

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

5.1.1 Indonesia dalam melakukan suatu perjanjian seperti ekstradisi secara implisit terdapat pada Pasal 2 KUHPidana sebagai konsekuensi *locus delicti* dari pelaku tindak pidana. Secara eksplisit beberapa aturan mengenai ekstradisi tercantum dalam perundang-undangan nasional seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang ekstradisi maupun konvensi internasional seperti UNCATOC tahun 2000 yang telah diratifikasi serta perjanjian bilateral yang secara khusus berlaku bagi negara-negara terkait. Eksistensi dari ekstradisi ini tidak lepas dari pengaruh Pasal 2 KUHPidana dikarenakan prinsip yurisdiksi yang melekat pada pasal tersebut sebagai acuan untuk dapat mengeksekusi pelaku.

5.1.2 Kendala penerapan Pasal 2 KUHPidana dalam mengekstradisikan Samadikun Hartono ke Indonesia dilatarbelakangi oleh status kewarganegaraan ganda yang diperoleh terdakwa sehingga menyulitkan Pemerintah untuk dapat menangkapnya. Hal ini dikarenakan Indonesia termasuk negara berkembang yang berada dalam posisi yang sulit untuk melakukan negosiasi politik dengan negara lain.

5.2 Saran

- 5.2.1** Untuk dapat menerapkan Pasal 2 KUHPidana bagi pelaku yang buron mancanegara, sebaiknya dari segi substantif teknis prosedur ekstradisi lebih dipertegas lagi untuk memilih antara menitikberatkan pada perjanjian yang telah disepakati atau hanya mendasar pada hubungan baik secara timbal balik antar negara, karena kedua unsur itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing.
- 5.2.2** Pemerintah harus dapat lebih bersikap cepat dan tanggap terhadap setiap kemungkinan yang ada ketika menghadapi masalah korupsi dengan cara meningkatkan sistem pengawasan melalui cegat tangkal agar pelaku tidak melarikan diri ke luar negeri dengan alasan apapun. Kemudian Pemerintah Indonesia perlu untuk meningkatkan kemampuan diplomasi agar posisi tawar politik Indonesia secara global banyak berpengaruh sehingga dapat memudahkan akses dalam melakukan pengekstradisian yang berimplikasi pada terlaksananya Pasal 2 KUHPidana.
- 5.2.3** Sebaiknya pihak INTERPOL dapat lebih awal memanfaatkan *red notine* yang disebarluaskan kepada negara-negara anggota yang bukan hanya untuk mencari pelaku buron tetapi juga mencakup langkah pencegahannya. Metode ini dapat dilakukan dengan cara memverifikasi identitas dan rekam jejak pelaku ketika ingin memperoleh kewarganegaraan ganda melalui koordinasi dengan pihak keimigrasian. Dengan adanya hal tersebut, kedua belah pihak sepatutnya sudah mendeteksi atau secara patut mencurigai bahwa dengan keberadaan kewarganegaraan ganda yang ingin diperoleh

pelaku dalam peruntukannya tidaklah baik. Hal ini agar pelaku tidak mudah untuk melarikan dan melepaskan diri dari tanggung jawab pidana dari kejahatan yang telah dilakukan pada negara sebelumnya. Selain itu pula, seharusnya INTERPOL tidak menyampingkan prinsip-prinsip yang secara normatif terdapat dalam perjanjian ekstradisi dengan lebih memilih untuk mengedepankan upaya melalui jalur diplomasi diluar dari perjanjian ekstradisi tersebut, karena idealnya jika INTERPOL berdasar pada perjanjian ekstradisi maka teknik prosedurnya lebih terarah dan kepastian hukum bagi si pelaku lebih terjamin.

DAFTAR PUSTAKA

- Ashshofa, Burhan. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ali, Achmad. 2002. *Keterpurukan Hukum di Indonesia Penyebab dan Solusinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Bhakti Ardhiwisastro, Yudha. 2003. *Hukum Internasional bunga rampai*. Bandung: Alumni.
- Chaerudin, etc. 2009. *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Refika Aditama.
- Effendi, Erdianto. 2011. *Hukum Pidana Indonesia – Suatu Pengantar*. Bandung: Refika Aditama.
- Effendi, Tolib. 2014. *Hukum Pidana Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Hamid, Sulaiman. 2002. *Lembaga Suaka dalam hukum internasional*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hiariej, Eddy O.S. 2009. *Pengantar Hukum Pidana Internasional*. Jakarta: Erlangga.
- _____ 2016. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* edisi revisi. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Kusumaatmadja, Mochtar dan Agoes, Ety R. 2003. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Alumni.
- Kusnardi, Moh. dan Ibrahim, Harmaily. 1981. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta Selatan: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan CV. Sinar Bakti.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum* edisi revisi. Jakarta: Kencana.
- M, Suharto R. 1996. *Hukum Pidana Materiil* Edisi kedua. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana* edisi revisi. Jakarta: Rineka Cipta.
- ND, Mukti Fajar dan Achmad, Yulianto. 2013. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* cetakan ke-2. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Parthiana, I Wayan 1990. *Ekstradisi dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- _____, 2009. *Ekstradisi dalam Hukum Internasional Modern*, Bandung: Yrama Widya.
- Perwita, Anak Agung Banyu dan Yani, Yanyan Mochamad. 2005. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Sefriani. 2014. *Hukum Internasional Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.
- _____ dan Mamudji, Sri 2011. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* cetakan ke-13. Jakarta: Rajawali Pers.
- Starke, J.G. 1989. *Introduction to International Law*. Diterjemahkan oleh Djajaatmadja, Bambang Iriana. 2001. *Pengantar Hukum Internasional* edisi kesepuluh. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sudarsono, 2009, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta: Jakarta
- Suharto. 1996. *Hukum Pidana Materiil unsur-unsur objektif sebagai dasar dakwaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sulistia, Teguh dan Zurnetti, Aria. 2012. *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi* cet. 2. Jakarta: Rajawali Pers.
- Supriyanto, Agustinus. *Bahan Ajar Ekstradisi*.
- Suryokusuma, Sumaryo. 1993. *Studi Kasus Hukum Organisasi Internasional*. Jakarta: Alumni.
- _____. 1995. *Hukum Diplomatik teori dan kasus*. Bandung: Alumni.
- Utrecht, E. disadur dan direvisi Djindang, Moh. Saleh. 1989. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia* cetakan kesebelas. Jakarta: Ichtiar.
- Wantu, Fence M. 2011, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek* cetakan pertama, Yogyakarta: Reviva Cendekia

INTERNET, JURNAL, KORAN

Angkasari, Wildani. 2014. *Tinjauan Yuridis Perjanjian Ekstradisi terhadap Kejahatan Ekonomi dalam Kepentingan Nasional Indonesia*. *Lex Jurnalica* Volume 11 Nomor 1.

<http://idtesis.com/penelitian-hukum-normatif-2/> (diakses 08 juni 2016 pukul: 12.44 wita).

http://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Intelijen_Negara (diakses: Jumat, 11 Agustus 2016 pukul: 15.53 wita).

<http://news.detik.com/indeksfokus/1634/akhir-pelarian-13-tahun-samadkun/berita> (diakses: 21 Februari 2017 15.22 wita).

<http://news.detik.com/ini-cerita-lengkap-di-balik-tertangkapnya-samadikun-hartono-di-arena-F1> (diakses: 25 Februari 2017 15.22 wita).

<http://nusantaran.com/2016/04/22/22883/buron-13-tahun-samadikun-hartono-miliki-lima-kewarganegaraan/> (diakses: 18 Februari 2017 pukul: 14.32 wita).

<http://www.rappler.com/indonesia/130408-5-hal-penangkapan-buron-samadikun-hartono> (diakses: 01 Februari 2017 pukul: 16.01 wita).

Mahmud Syaltout, etc, “Laporan Akhir Kompendium Hukum tentang Kerjasama Internasional di Bidang Penegakan Hukum”, *Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI*, 2012.

Margaret K. Lewis, “Mutual Legal Assistance and Extradition: Human Right Implication”, *Criminal Justice Challenges*.

Resty Armenia, “Menilik Kasus Lawas Samadikun Hartono”, *CNN Indonesia*, Sabtu 23 April 2016.

Waryenti, Deli. 2012. *Ekstradisi dan Beberapa Permasalahannya*. *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 5 Nomor 2.

PERATURAN-PERATURAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Hukum
Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian
Internasional

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi
Manusia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan
Timbal Balik dalam Masalah Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen
Negara

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1696 K/PID/2002

*Memorandum of Understanding between the Corruption Eradication Commission
of the Republic of Indonesia and the Ministry of Supervision of the
People's Republic of China, 2007*

*Treaty between the Republic of Indonesia and the People's Republic of China on
Extradition, 2009*

United Nation Convention Against Transnational Organized Crime, 2000

United Nation Convention Against Corruption, 2003

United Nations Model Treaty on Extradition 1990